

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya merupakan mayoritas beragama Islam atau muslim. Menurut data yang tertulis di Kemendagri, penduduk Indonesia yang menganut agama Islam mencapai 237,53 juta jiwa atau 86,9% dari total penduduk keseluruhan warga Indonesia. Tetapi cukup disayangkan karena tingkat kesadaran akan sertifikasi halal yang terdapat di Indonesia masih tergolong rendah. Dalam ajaran Islam terdapat jenis makanan yang dapat dimakan yang berarti halal dan yang tidak dapat dimakan berarti haram, hal ini sebagai salah satu syarat mutlak yang harus dilalui oleh produsen makanan di Indonesia untuk memiliki sertifikasi Halal. Selanjutnya, pada produk sertifikasi halal diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 33¹

tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Walaupun sudah diatur sedemikian rupa namun kesadaran produsen masih minim bahkan masih terbilang rendah. Menurut portal berita dari LPPOM MUI, wakil direktur Muti Arintawati mengatakan, “Kesadaran masih rendah karena umumnya jika pelaku usaha muslim maka sudah yakin produknya halal”. Produsen baru sadar jika terdapat tuntutan dari konsumen ketika produk tersebut akan menjadi pemasok di salah satu toko besar yang memerlukan sertifikat halal sebagai syarat ketentuannya. Pemerintah memberikan sertifikat halal merupakan salah satu bentuk perlindungan jaminan makanan kepada konsumen muslim yang berada di Indonesia. Melalui adanya sertifikasi halal dapat membuat konsumen nyaman dan lebih merasa tenang akan makanan yang mereka konsumsi serta terhindar dari produk yang tergolong haram. MUI sendiri sudah memberikan kepercayaan dan mengakui sebanyak 45 lembaga sertifikasi dari

¹ Mufidah, A, Kewenangan Kementerian Agama Dan MUI Dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (etheses.uin-malang.ac.id, 2017)

berbagai negara. Pemberian pengakuan yang dilakukan MUI tersebut menjadi salah satu indikator suatu produk luar negeri yang telah memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang sudah diakui oleh MUI. Terutama, selama lebih dari 30 tahun MUI sudah menjalankan praktik pemberian sertifikasi halal dan menjadi pelopor sertifikasi halal di Indonesia.

MUI menyatakan bahwa lebih dari 50 negara yang menerapkan standar halal yang dibentuk oleh MUI. Namun, situasi tersebut ternyata tidak mendukung proses pemberian sertifikasi halal di Indonesia, terutama untuk UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). Hal tersebut juga diperkuat dengan pernyataan dari Kepala Pusat Kajian Sains Halal LPPM IPB (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor) Profesor Khaswar Syamsu bahwa terdapat dua masalah yang terjadi pada UMKM dalam pembuatan sertifikasi halal. Hal pertama yaitu anggaran UMKM yang terbatas untuk melakukan sertifikasi halal dan kurangnya pemahaman akan pengetahuan UMKM dalam melakukan proses sertifikasi halal. Namun, Dewan Agama Islam Singapura atau MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura) menyebutkan, saat ini produk makanan halal dari Singapura telah memenuhi standar internasional, Hal tersebut merupakan suatu tahapan dalam mendorong gerakan agar ke pasar wisata Muslim yang tengah bertumbuh, layanan dari organisasi internasional untuk standardisasi (ISO), dan MUIS menerima sertifikasi ISO 17065 bagi lembaga (entitas) yang mensertifikasikan produk, proses. ISO merupakan lembaga yang menetapkan standar internasional yang meliputi wakil-wakil lembaga standardisasi nasional tiap-tiap negara. Bulan lalu, memberikan piagam akreditasi kepada Dr Albakri Ahmad selaku Wakil Kepala Eksekutif MUIS, dan diberikan piagam akreditasi juga dari Ketua Dewan Akreditasi Singapura Renny Yeo bulan lalu. Tahun sebelumnya, MUIS mensertifikasi kurang lebih 55 ribu jenis produk dan 5.000 tempat di Singapura. Produk tersebut dimulai dengan makanan siap saji sampai dengan saos, seseorang juru bicara MUIS menyebutkan, banyaknya aplikasi yang diperoleh MUIS dalam hal sertifikasi halal sudah terlihat meningkat

secara stabil. Peningkatan tersebut mencapai 10 persen dalam waktu 5 tahun. Dewi Hartaty Surattyselaku Direktur kebijakan aset dan pengembangan industri MUIS menyebutkan bahwa melalui akreditasi tersebut diinginkan bisnis Singapura yang menapai ke luar negeri bisa mempunyai kelebihan daya saing yang baik. Pun dapat mengakses pasar secara mudah untuk produk halal nya. Dengan adanya kondisi diatas penulis ingin membandingkan pengaturan label halal di Indonesiadan Singapura dan menuangkannya berupa suatu akrya ilmiah atau skripsi yang berjudul “POLITIK HUKUM PENGATURAN LABEL HALAL PADA PRODUK PANGAN KEMASAN (STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN LABEL HALAL DI INDONESIA DAN SINGAPURA)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan persoalan yang telah diuraikan di atas, maka ada dua kajian utama yang akan cobapenulis bahas dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana Pengaturan Label Halal Produk Kemasan Di Indonesia Dan Singapura?
- b. Bagaimana Pengaturan Label Halal Yang Seharusnya Terhadap Produk Pangan DiIndonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Tujuan dari ruang lingkup ini yaitu memberi batasan dan fokus mengenai masalah yang akan dibahas pada penelitian, supaya tidak menyimpang dari masalah-masalah lain yang tidak dibahas. Berfokus pada pokok permasalahan mengenai pengaturan label halal yang ada di Indonesia dan juga pengaturan label halal di negara Singapura yang dijadikan perbandingan pada penelitian ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang bermanfaat untuk beberapa pihak. Tujuan penelitian dijelaskan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus berikut ini:

2. Tujuan Umum

- a. Untuk mengetahui bagaimana peraturan dari pendaftaran sertifikasi label halal yang ada di Indonesia dan Singapura.
- b. Untuk mengetahui apakah peraturan sertifikasi halal di Indonesia sudah dalam kapabilitas yang baik atau belum.

3. Tujuan Khusus

- a. Untuk memperluas wawasan penulis yang berkaitan dengan hukum investasi, perusahaan, serta pasar modal dalam melindungi tiap pemegang saham yang ada di Indonesia.

- b. Untuk digunakan sebagai syarat akademis untuk mendapatkan gelar sarjana S-1 didalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk beberapa pihak yang membutuhkan penelitian ini.

Dibawah ini merupakan manfaat dari penulisan laporan penelitian ini seperti dibawah ini:

a. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, maupuntinjauan teoritis pada ilmu hukum, khususnya mengenai label halal yang ada di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tinjauan kepustakaan untuk penelitian selanjutnyaserta disesuaikan dengan topik penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Penelitian diharapkan menggambarkan solusi mengenai masalah yang sedang diangkatdalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan pemikiran untuk pihak yang memerlukan hasil penelitian ini
- b. Dijadikan sebagai bahan pelatihan penulis untuk bisa mendeskripsikan suatu masalah danmenelitinya menggunakan metode ilmiah, agar hasil yang didapatkan dapat mengembangkan keilmuan yang sudah didapatkan penulis ketika menjalani masa perkuliahan.
- c. Menambah kelengkapan syarat akademis agar memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

2. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, melalui pendekatan pemecahan permasalahan yang ada dengan mengkaji kajian pustaka, aturan, undang-undang, teori hukum yang berlaku, dan dapat berupa pendapat para penulis. Jenis penelitian ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini yaitu suatu penelitian selain sifatnya deskriptif (menggambarkan dan menguraikan fakta), juga sekaligus menganalisis fakta atau perkara tersebut berdasarkan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang berlaku melalui interpretasi hukum dan undang-undang, memberi argumentasi-argumentasi hukum, kemudian melakukan penilaian (perskripsi) atau melakukan justifikasi mengenai benar atau salah atau bagaimana seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum

C. Sumber Data

Sumber data disesuaikan dengan jenis penelitian. Penggunaan sumber data pada penelitian hukum normatif adalah data sekunder, yang mencakup dua sumber bahan hukum berikut ini:

a. Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan menunjang bahan hukum primer, terdiri atas:

a. Hasil penelitian;

- b. Buku;
 - c. Artikel;
 - d. Opini dari pakar hukum; serta
 - e. Laporan penelitian yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari: Kamus Umum Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Hukum, dan Kamus Bahasa Inggris.

d. Cara Pengumpulan Data

Cara untuk mengumpulkan data dari penelitian normatif didapatkan dari hasil studi pustaka maupun studi dokumen. Teknik yang dipakai ini adalah cara untuk mengumpulkandata dengan membaca, mempelajari, melakukan pengkajian, serta melakukan analisis dan mencatat hasilnya dari bahan pustaka, aturan UU, dokumen, ataupun hal lain yang terkait topik yang sedang dibahas.

e. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu melalui interpretasi seluruh peraturan perundang undangan serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian, selanjutnya dilakukan analsisi dan menemukan hubungan di antara bahan-bahan hukum tersebut hingga menyimpulkan serta mempresentasikannya dalam bentuk deskriptif (dengan kata-kata).